



**PUTUSAN**

Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TRIA SUMATRA/HOTEL SOUCHI INTERNASIONAL**,  
diwakili oleh Johanes Utomo (Direktur Utama) berkedudukan di  
Jalan Cirebon Nomor 76 Kota Medan, Provinsi Sumatera  
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Sulistiana,  
Sp., Personal Manager, berkantor di Jalan Cirebon Nomor 76 A  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret  
2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **TIMBUL PANDAPOTAN**, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Jalan Belibis VII Nomor 440,  
Kelurahan/ Desa Kenanga, Kecamatan Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JANGGA MARPAUNG**, Kewarganegaraan Indonesia  
bertempat tinggal di Komplek KPUM Blok 11 Nomor 13  
Kelurahan/Desa Terjun, Kecamatan Sei Tuan, Kabupaten  
Deli Serdang, keduanya dalam hal ini diwakili memberi  
kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H. dan kawan,  
Para Advokat/Penasehat Hukum dari Firma Hukum Sentra  
Keadilan, berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 49 A,  
Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan mutasi kepada Para Penggugat dalam Surat Mutasi Nomor 004/HSIM/SP/VIII/18 tanggal 10 Agustus 2018 ke bagian pembuangan limbah hotel adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak kepada Para Penggugat berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Pengganti Hak atas perobatan dan perumahan sesuai Pasal 156 Ayat (4) kepada Tergugat, dengan dasar perhitungan masa lamanya kerja dan upah terakhir yang diterima oleh masing-masing Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Penggugat atas nama Timbul Pandapotan Barimbing, dengan upah

Rp3.156.406,00;

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.156.406,00 = \text{Rp}56.815.344,00$ ;
- Uang Penghargaan masa kerja:  
 $8 \times \text{Rp}3.156.408,00 = \underline{\text{Rp}25.251.264,00}$  +  
Jumlah  $= \text{Rp}82.066.608,00$ ;
- Cuti yang belum diambil :  
 $12/21 \times \text{Rp}3.156.406,00 = \text{Rp}1.803.660,00$ ;
- Uang Pengganti Hak atas Perobatan

Hal. 2 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perumahan:  $15\% \times \text{Rp}82.066.608,00 = \text{Rp}12.309.991,00 +$

Jumlah  $= \text{Rp}96.180.259,00;$

(Terbilang: sembilan puluh enam juta seratur delapan puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

(2) Penggugat atas nama Jangga Marpaung, dengan upah  $\text{Rp}2.756.408,00;$

- Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.756.408,00 = \text{Rp}49.615.344,00;$

- Uang Penghargaan masa kerja:

$5 \times \text{Rp}2.756.408,00 = \text{Rp}13.782.040,00;$

Jumlah  $= \text{Rp}63.397.384,00;$

- Cuti yang belum diambil:

$12/21 \times \text{Rp}2.756.408,00 = \text{Rp}1.575.090,00;$

- Uang Pengganti Hak atas Perobatan

dan Perumahan:  $15\% \times \text{Rp}63.397.384,00 = \text{Rp}9.509.307,00+$

Jumlah  $= \text{Rp}74.481.781,00;$

(Terbilang: tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan:

(1) Penggugat atas nama Timbul Pandapotan Barimbing dengan upah  $\text{Rp}3.156.406,00$  setiap bulannya;

(2) Penggugat atas nama Jangga Marpaung dengan upah  $\text{Rp}2.756.408,$  setiap bulannya;

6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Hal. 3 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi yang menolak mutasi dengan berbagai alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan *a quo* merupakan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan sah demi hukum Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Nomor 004/HSIM/SP/VIII/18, tanggal 10 Agustus 2018, masing-masing atas nama Sdr. Timbul Pandapotan Barimbing dan Sdr. Jangga Marpaung;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi karena adanya pemutusan hubungan kerja kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi baik secara moril dan materil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika dengan tanggung renteng;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Bila Para Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi lalai menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;
- Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi, baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para

Hal. 4 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Konvensi dimohonkan dikemudian hari setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 294/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn. tanggal 11 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah/batal Surat Mutasi Nomor 033/HRD-HSIM/MT/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
3. Menyatakan tidak sah/batal surat pemberitahuan pengunduran diri Nomor 004/HSIM/SP/VIII/18 tanggal 10 Agustus 2018;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I sebesar Rp94.376.599,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp72.906.991,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Kas/2019/PHI. Mdn. *juncto* Nomor 294/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 294/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., tertanggal 11 Maret 2019;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Register 294/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2019 yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melakukan mutasi pekerjaan terhadap Para Penggugat dengan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tanpa melakukan bimbingan terhadap Para Penggugat yang tidak memiliki pengalaman kerja maupun ketrampilan tugas baru yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat;
2. Bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tersebut telah diprotes oleh Para Penggugat karena mengakibatkan Para Penggugat tidak secara maksimal melaksanakan pekerjaan barunya sehubungan dengan pengalaman kerja dan keterampilan yang bukan dalam bidang yang bersangkutan sehingga surat-surat peringatan yang diterbitkan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa pekerja dan pengusaha dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), namun *in casu* hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sehingga tidak dapat lagi dipertahankan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat dihindari;
4. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, maka pemutusan hubungan

Hal. 7 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja (PHK), menerbitkan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Para Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRIA SUMATRA/HOTEL SOUCHI INTERNASIONAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TRIA SUMATRA/HOTEL SOUCHI INTERNASIONAL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 8 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. Haswandi, SH., S.E., M.Hum., M.M.**

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Hal. 9 dari 9 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)